

## **BAB II**

### **TEORI TENTANG FATWA DSN-MUI**

#### **A. Pengertian Fatwa**

Fatwa secara bahasa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seseorang *faqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.<sup>1</sup>

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Menurut kamus *Lisan al-'Arabiy*, memberi fatwa tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan kepadanya. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT

---

<sup>1</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h.48.

berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh.<sup>2</sup>

Sedangkan secara istilah, fatwa adalah:

الإِخْبَارُ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْصِيهِ أَلَّا ذَلَّةَ الشَّرِّ عَيْتُهُ عَلَى جِهَاتِ  
الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ

Fatwa adalah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syari'at yang mencakup segala persoalan.<sup>3</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-ijtaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut kitab *Mathalib Ulin Nuha* fi Syarh Ghayah al-Muntaha, pengertian fatwa adalah :

تُبَيِّنُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لِلسَّائِلِ عَنْهُ بِأَلَّا إِزَامٌ

*“Menjelaskan hukum syar’i kepada penanya dan tidak mengikat”*

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>M, Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*(Jakarta: Erlangga, 2014),h.7-8.

<sup>3</sup>Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213.

<sup>4</sup>Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: elSAS, 2011), h. 20.

Adapun dalam istilah ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa dapat pribadi, lembaga ataupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah ushul fiqh disebut *mufti*. Pihak yang meminta disebut *al-mustafti*.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujtahid (*Al-Fatwa fi Haqqi 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*). Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid. Kehadiran fatwa-fatwa dimaksud, menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>5</sup>

Berikut ini pengertian fatwa menurut ulama-ulama:

1. Fatwa menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip MB. Hooker, berasal dari bahasa Arab *al-Ifta* yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai pemberian keputusan. Fatwa adalah sebuah nasihat keagamaan yang diberikan oleh

---

<sup>5</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 64.

*mufti* (orang yang memberikan fatwa) atas dasar permintaan dari seorang atau sekelompok orang Islam. Oleh karena itu, maka sebuah fatwa pada umumnya merupakan gambaran dari berbagai isu dan topik yang banyak menyita perhatian kaum muslim. Fatwa dalam bentuk yang demikian seringkali dikeluarkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan modern (*al-hawadits al-mu'ashiroh*) yang jawabannya seringkali tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam nash.

2. Ibnu Manzbur menjelaskan, bahwa fatwa adalah pandangan yang disampaikan oleh orang yang faqih. Dengan demikian, pengertian fatwa sebenarnya tidak terbatas pada persoalan hukum syariah, yang didefinisikan sebagai *khithab asy-syari' al-muta'alliq bi af'al al-'ibad* (seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan aktivitas manusia). Namun, karena kuantitas persoalan yang difatwakan tersebut lebih banyak muatan hukum syariatnya ketimbang yang lain, misalnya akidah, ide atau gagasan, maka fatwa kemudian diidentikkan dengan produk hukum.
3. Menurut Al-Jurjani Fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan. Dikatakan *aftahu fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 19.

Fatwa adalah pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama, baik secara individu maupun kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respons terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun kerap dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*ghayr mulzimah*), fatwa mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat muslim dari dahulu hingga sekarang.<sup>7</sup>

Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah dan/fiqh ekonomi. Secara fungsional fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN; Tawjih, yaitu memberikan petunjuk (Guidance) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah.

Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat 1 bahwa keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil

---

<sup>7</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016), h.3.

hukum yang lain, seperti Istihsan, Masalah Mursalah, dan Sabda Az-Zari'ah.

Sudah kerap kali diterangkan bahwa dalam banyak hal MUI mengeluarkan fatwa-fatwa untuk mengumumkan pendirian akhirnya mengenai persoalan-persoalan tertentu. Jika sifat dan cara pembuatannya adalah menurut garis-garis agama, peranan yang dilakukan fatwa-fatwa itu bersifat sekuler, fatwa-fatwa itu dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu.

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya tahun 1975, komisi itu mempunyai tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu dapat berubah karena kematian atau pergantian anggota; setiap lima tahun sekali komisi itu diperbarui melalui pengangkatan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua MUI.<sup>8</sup>

## **B. Sejarah Fatwa**

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh ahli fikih tanpa status resmi, sehingga tidak ada ketetapan

---

<sup>8</sup>Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), h.79.

prosedur yang baku. Tetapi dengan perkembangan aparat birokratis berbagai negara di dunia Islam, akhirnya sejumlah *mufti* diangkat sebagai pejabat negara. Hal ini sudah pernah terjadi pada masa kerajaan Utsmani. Di Indonesia, organisasi *mufti* tersebut dideklarasikan dengan nama Majelis Ulama Indonesia.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pemberian fatwa-fatwa sudah dimulai agak dini. Sewaktu, agama Islam meluaskan kawasan pengaruhnya pada abad ke-7 dan ke-8, kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan, yang membutuhkan penyelesaian hukum.<sup>10</sup> Fatwa mulai diperlukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, keberadaan sahabat Rasulullah, para tabiin dan tabiut tabiin memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad.

Pada awal abad ke-11 di era Kekhalifahan Turki Usmani, terdapat sebuah kantor publik mufti yang diikutsertakan dalam *ifta'* (tindakan menghasilkan fatwa). Kemudian muncul istilah Syekh al-Islam di kota Khurasan. Istilah tersebut ditujukan kepada pimpinan ulama setempat yang berperan sebagai kepala para mufti. Dibawah kekuasaan Dinasti Mamluk, seorang mufti dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan

---

<sup>9</sup>Aunur Rohim Faqih, dkk., (ed.) *HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI...*  
h. 40.

<sup>10</sup>Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*  
h. 2.

pengadilan di ibu kota provinsi. Inilah kali pertama mufti ikut serta dalam lembaga negara.

Masih di era Kekhalifahan Turki Usmani, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Murad II (1421-1444-1446-1451), istilah Syekh al-Islam digunakan secara resmi oleh negara. Sultan menobatkan Syekh al-Islam menjadi pejabat tinggi, yakni kepala mufti kerajaan. Ia menetapkan seorang mufti di setiap kota kemudian menggabungkan mereka dalam sistem birokrasi serta mengorganisasi ifta' sebagai prosedur rutin negara.<sup>11</sup>

Pada abad ke-12, pekerjaan menghimpun fatwa-fatwa belum dilakukan. Dan pada abad ke-17, kumpulan fatwa yang paling tersohor adalah buatan India, yang dikenal dengan judul *fatawa 'Alamqi-riyyah*. Buku himpunan fatwa-fatwa ini mencakupi berbagai persoalan, baik mengenai hukum perseorangan maupun publik.

Pada abad ke-19, sewaktu Kekaisaran Turki Usmani mulai memasukkan hukum Barat ke dalam dunia Islam, yang mengakibatkan lahirnya dikotomi antara hukum sekuler (umum) dan hukum syariat, jangkauan fatwa-fatwa menjadi terbatas pada hukum perseorangan (pribadi), sedangkan peran hukum sekular menjadi semakin luas.<sup>12</sup>

Penyusunan dan pengeluaran fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini di beri tugas untuk merundingkan

---

<sup>11</sup><https://m.republika.co.id/amp/n0tw9o> diakses pada 17/02/2019 pukul 07.09WIB.

<sup>12</sup>Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia...* h. 3.



dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian diajukan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud.

Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Alquran disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah *fiqh* dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (rasioal) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir.

Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat Alquran maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, dimana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan.

Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Ada kalanya tanda tangan ketua MUI

dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.<sup>13</sup>

Memberikan fatwa (*al-ifta*), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini mengingat tujuan utama fatwa adalah menjelaskan hukum agama kepada masyarakat yang kemudian menjadikannya pedoman dalam mengamalkan agama. Selain itu, penetapan fatwa harus didasarkan pada dalil dan argumentasi yang kuat. Tidak dibenarkan penetapan fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan atas dalil al-Qur'an maupun hadis Nabi.<sup>14</sup>

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, di mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang dikeluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan aturan yang

---

<sup>13</sup>Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia...* h. 80.

<sup>14</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 53.

disyaratkan, maka sama saja membuat-buat hukum yang dilarang oleh agama.<sup>15</sup>

Pada era saat ini, fatwa yang diberikan oleh mustafti harus didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman dan penguasaan atasnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki mufti dalam pembuatan fatwa yaitu harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Seorang mufti tidak dibolehkan menetapkan sesuatu persoalan tanpa didasarkan pada *nash*.

Proses pembuatan fatwa itu sendiri harus menggunakan metode-metode penetapan hukum. Ma'ruf amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode bayani (analisa kebahasaan), metode ta'lili dan metode istishlahi, terhadap fatwa yang dihasilkan oleh mufti mustafti dapat menerima dan mematuhi sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar.<sup>16</sup>

### C. Sejarah DSN-MUI

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di

---

<sup>15</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 27-28.

<sup>16</sup>M.Abdul Mu'tialiyudin, "Tinjauan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h. 71.

masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah.<sup>17</sup>

Sejarah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dari masa ke masa yaitu:

1. Pada abad ke-19 selang beberapa waktu, peranan para ulama lambat laun kembali ke arah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluas hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadinya pendekatan dengan Mekah melalui ibadah haji. Pada abad ke-19 (1821-1837) Gerakan Padri adalah bukti bahwa peranan para ulama di zaman penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik.<sup>18</sup>
2. Pada permulaan abad ke-20 para ulama, sebagaimana diterangkan di atas, sudah terlibat dalam gerakan kebangkitan nasional. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi mobilisasi massa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak di antara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan, umumnya disebut para kiai.

---

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* h. 32.

<sup>18</sup>Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia...* h. 53.

3. Pada masa (1950-1959) di bawah sistem demokrasi parlementer peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan afiliasi agama dan dipimpin oleh pemuka-pemuka agama. Jadi dalam kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya pemimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik.
4. Pada masa (1959-1965) di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh perlindungan Soekarno.
5. Pada masa Pemerintahan Soeharto (sejak tahun 1966 dan seterusnya) sifat peranan kaum ulama, termasuk mereka yang dari Nahdatul Ulama, dibatasi lebih lanjut hingga soal-soal keagamaan saja. Partai-partai politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung di bawah panji agama.<sup>19</sup>

Oleh karena itu MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kemudian kelak dikenal dengan Dewan Syariah Nasional.

---

<sup>19</sup>Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia...* h. 54.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia.<sup>20</sup> Atas hasil dari rekomendasi lokakarya tersebut Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Februari 1999.<sup>21</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.<sup>22</sup>

Anggota DSN terdiri atas para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Dewan Syariah Nasional (DSN) secara kelembagaan yaitu perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara

---

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* h. 32.

<sup>21</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...* h. 96.

<sup>22</sup>Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 6.

khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.<sup>23</sup>

a) Kedudukan, Status, dan Keanggotaan DSN-MUI

- 1) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- 2) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departement keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- 3) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- 4) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.<sup>24</sup>

b) Tugas DSN-MUI

---

<sup>23</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodelogi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...* h. 96.

<sup>24</sup>M, Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah...* h. 4.

- 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
  - 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
  - 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
  - 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>25</sup>
- c) Fungsi DSN adalah sebagai berikut:
- 1) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
  - 2) Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
  - 3) Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.
  - 4) Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>
- d) Wewenang DSN adalah sebagai berikut:
- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;

---

<sup>25</sup>Rustamunadi, *Kontruksi Sumber Hukum Kontrak Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: November 2011), h. 203.

<sup>26</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), h. 47.



- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah;
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>27</sup>

Untuk lebih mengefektifkan peran DSN MUI pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah, di mana keanggotannya meliputi unsur ulama, praktisi, dan pakar di bidangnya masing-masing serta berdomisili dan atau tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah...* h. 7.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- 2) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah; dan
- 3) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;<sup>28</sup>

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka DPS memiliki fungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib untuk:

- 1) Mengikuti fatwa DSN;
- 2) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN; dan
- 3) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diwarisinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

---

<sup>28</sup>Rustamunadi, *Kontruksi Sumber Hukum Kontrak...* h. 205.

Dalam Keputusan DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 dalam klausul menimbang disebutkan bahwa, kehadiran DPS pada lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan, sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.<sup>29</sup>

Mekanisme kerja:

- 1) Dewan Syariah Nasional (DSN)
  - a) DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN.
  - b) DSN melakukan rapat pleno setidaknya satu kali dalam tiga bulan, atau apabila diperlukan.
  - c) Setiap tahun DSN membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.<sup>30</sup>
- 2) Badan Pelaksana Harian (BPH)
  - a) BPH DSN menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada Sekretariat BPH.
  - b) Sekretariat BPH yang dipimpin oleh Sekretaris, paling lambat satu hari kerja setelah menerima

---

<sup>29</sup>Rustamunadi, *Kontruksi Sumber Hukum Kontrak...* h. 205.

<sup>30</sup>Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h. 68.

usulan/pertanyaan, harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua BPH.

- c) Ketua BPH bersama anggota dan staf ahli, selambat-lambatnya 20 hari kerja, harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
  - d) Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
  - e) Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN.<sup>31</sup>
- 3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- a) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
  - b) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
  - c) DPS melaporkan perkembangan produk dan oprasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
  - d) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>32</sup>

---

68. <sup>31</sup>Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah...* h.

Berdasarkan PBI No. 6 Tahun 2004 Pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.<sup>33</sup>

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975

---

<sup>32</sup>Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah...* h. 69.

<sup>33</sup>Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah...* h. 149.

Miladiah. MUI hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa lebih banyak terserap dalam perjuangan politik di dalam negeri maupun forum internasional, sehingga kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia kurang diperhatikan.<sup>34</sup>

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:

- 1) Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah, khususnya menyangkut keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.
- 2) Peran ulama yang dirasakan sangat penting.

Selain itu, menurut MUI kemajuan dan keraguan umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*anananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka

---

<sup>34</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...* h. 69.

mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.<sup>35</sup>

#### D. Metode *Istinbath* Hukum DSN-MUI

Kata *istinbath* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi ahli Bahasa Arab dan Fiqih, berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan Ijtihad. Ayat-ayat Al-Qur’an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya.<sup>36</sup>

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj, termasuk yang dilarang agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena adanya intisari ajaran agama (*li maqashid al-syariah*), termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*).<sup>37</sup>

Sebaliknya kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nushush al-syar’iyah*) dengan tanpa memerhatikan kemaslahatan (*al-mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syar’iyah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok ini kategori gegabah

---

<sup>35</sup>Aunur Rohim Faqih, dkk., (ed.) *HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI...* h. 35.

<sup>36</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177.

<sup>37</sup>Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 246.

(*tafrithi*). Oleh karenanya dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa mempertimbangkan dalil yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemashlahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.<sup>38</sup>

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni: dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha*), dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*). Para ulama juga menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yaitu meliputi: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yakni: *istihsan*, *istishhab*, *maslahah al-mursalah*, *sad az-zari'ah*, *mazhab shahabah*, dst.<sup>39</sup>

Firman Allah SWT. Dalam Qs. An-Nisa: 59

---

<sup>38</sup>Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 383.

<sup>39</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h.54.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 29)<sup>40</sup>

Ayat diatas memberikan sebuah petunjuk bahwa perintah untuk taat kepada Allah memberikan pengertian untuk berpegang kepada Al-Qur’an, dan perintah untuk taat kepada Rasul-Nya memberikan pengertian untuk merujuk pada As-Sunnah. Sedangkan perintah untuk mentaati *ulil amri* mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid (*ijma’*), karena mereka adalah ulul amri dalam bidang hukum syara’. Dan yang terakhir, perintah untuk mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti qiyas, ketika jawaban hukum dari kasus yang diperselisihkan tidak dijumpai dalam *nash* dan *ijma’*.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasbih Al-Qur’an, 1997), h. 83.

<sup>41</sup>Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 56.

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *Nash Qath'i*

Pendekatan *nash qath'i* dilakukan dengan berpegang pada *nash* Al-Qur'an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash* Al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan *qauli* dan *manhaji*.<sup>42</sup>

2. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'ssur* atau *ta'adzzur al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*illah*) berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (*'i'adatun nadzar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat

---

<sup>42</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 268.

ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.<sup>43</sup>

### 3. Pendekatan *manhaji*.

Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh *nash qath'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*. Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui *ijtihad* secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*), dan *istinbathi*.<sup>44</sup>

Metode *istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyas*, *istihsan*, dan *saad al-dzari'ah*. Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan

---

<sup>43</sup>Mardani, *Ushul Fiqh...* h. 384.

<sup>44</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 269.

intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'iyah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.<sup>45</sup>

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametrial permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.<sup>46</sup>

Secara umum fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tawasuth*), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nash (*tasyadud*), tetapi juga tidak terlalu ke luar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemashlahatan umum (*tasahul*), DSN-MUI berpegang bahwa anggapan adanya mashlahah yang seperti itu termasuk mashlahah yang belum pasti (*maslalah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.

---

<sup>45</sup>Mardani, *Ushul Fiqh...* h. 384-385.

<sup>46</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 241.

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui DPS atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.

---

<sup>47</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h.274.

4. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.
5. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officio* Ketua Umum MUI) dan Sekretaris DSN-MUI (*ex officio* Sekretaris Umum MUI).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 275.